BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UMUM DAN BEASISWA UTUSAN DAERAH BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pidie Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Umum dan Beasiswa Utusan Daerah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pidie, belum diatur mengenai pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu yang belum melakukan penulisan tugas akhir, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Umum dan Beasiswa Utusan Daerah Bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UMUM DAN BEASISWA UTUSAN DAERAH BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN PIDIE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Umum dan Beasiswa Utusan Daerah Bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan 7b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
6. Beasiswa adalah bantuan sosial yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

7a. Beasiswa Umum adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa non PNS untuk tahap penulisan tugas akhir berupa skripsi, tesis atau disertasi

7b. Beasiswa lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu dan/atau mahasiswa kurang mampu yang sedang melaksanakan pendidikan.

8. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pidie yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian beasiswa adalah:

a. Beasiswa umum bagi mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari Kabupaten Pidie;
b. Beasiswa Utusan Daerah;dan
c. Beasiswa lainnya.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB VIA, Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
BEASISWA LAINNYA

Pasal 18A

(1) Beasiswa lainnya diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu dan/atau mahasiswa kurang mampu yang sedang melaksanakan pendidikan
(2) Mahasiswa penerima beasiswa lainnya sebagaimana dimakasud pada ayat (1) meliputi:
a. mahasiswa Diploma IV dan S1;
b. mahasiswa S2;
c. mahasiswa S3.

Pasal 18B

(1) Penerima beasiswa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopy KTP nasional;
b. fotokopi KK nasional;
c. fotokopy Kartu Tanda Mahasiswa;
d. KHS terakhir;
e. Surat Keterangan Aktif Kuliah; dan
f. Surat Keterangan tidak mampu dari Keuchik.
(2) KHS terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk jurusan eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) untuk jurusan non eksakta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharram 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 73